

**PARTISIPASI MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE  
DALAM Mendukung PROGRAM GAMPONG  
BERSINAR PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**IKRAMULLAH M JAMIL**

NIM. 160305037

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ikramullah M Jamil

NIM : 160305037

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 27 Maret 2021  
Yang Menyatakan,



Ikramullah M Jamil

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**PARTISIPASI MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE  
DALAM MENDUKUNG PROGRAM GAMPONG  
BERSINAR PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-  
RANIRY Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

**IKRAMULLAH M JAMIL**

NIM. 160305037

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh

AR - RANIRY

Pembimbing I

Drs. Taslim H.M Yasin, M.Si  
NIP.196012061987031004

Pembimbing II

Fatimahsyam, SE, M.Si  
NIDN.013127201

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal: Rabu, 14 Juli 2021 M  
4 Dzulhijjah 1442 H

Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



Drs. Taslim H.M Yasin, M.Si  
NIP.196012061987031004

Sekretaris,



Fatimahsyam, SE, M.Si  
NIDN.013127201

Anggota I



Musdawati, M.A  
NIP.197509102009012002

Anggota II



Suci Farani, M.A  
NIP.199103302018012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd' Wahid, M. Ag  
NIP.197209292000031001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe Dalam Mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh”**, Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingatkan keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian rasa hormat dan puji syukur diutarakan keharibaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis kepada Ayahanda **Drs. M. Jamil Ali** dan Ibunda **Irawati M. Djuned** tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materi sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih juga kepada saudara – Saudari yang tercinta, **Irhamna M. Jamil, Azwir M. Jamil, dan Barizahtulhuda** yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk membangkitkan semangat penulis dalam menggapai sarjana.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak **Drs, Taslim H,M Yasin., M.Si**, selaku pembimbing pertama dan kepada Ibu **Fatimahsyam., M.Si**, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ketua Jurusan Sosiologi Agama, Dosen dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak **H. Amri, S.Sos**, Selaku Keuchik Gampong Beurawe, kepada Bang **Muhammad Al – Kausar, S.Sos.i**, Selaku Sekdes Gampong Beurawe, dan Ucapan terima Kasih juga kepada Seluruh Aparatur Gampong dan Masyarakat Gampong Beurawe serta tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu **Desi Rosdiana, SKM, MKM**. Dan Bapak **Dedi Andria, SKM, MKM**. Selaku Kasi pencegahan dan pemberantasan BNN Kota Banda Aceh dan BNN Provinsi Aceh yang telah banyak memberikan informasi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Ali Murtaza, Raisul Munji, Muksalmina, Fitriandi, Listria, Tika Purnama, Salmiati, Siti Umayrah dan Rahayu Tivani** serta kepada kawan kawan Prodi Sosiologi Agama Letting 16 yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal – hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada

Allah Swt lah harapan Penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan –Nya.

*Amin Ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 4 Maret 2021  
Penulis,

Ikramullah M. Jamil



**PARTISIPASI MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE DALAM  
MENDUKUNG PROGRAM GAMPONG BERSINAR  
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

Nama : Ikramullah M Jamil  
NIM : 160305037  
Tebal Skripsi : 77 lembar  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Drs. H. Taslim H. M Yasin. M.Si  
Pembimbing II : Fatimahsyam, SE, M.Si

**ABSTRAK**

Narkoba merupakan zat yang dapat membahayakan tubuh, sehingga dapat menimbulkan perubahan aktivitas mental emosional. Untuk memberantas narkoba tentu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak salah satunya adalah adanya upaya melibatkan masyarakat dalam program pemberantasan narkoba pemerintah Kota Banda Aceh melalui Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar dan kendala masyarakat dalam upaya mendukung Program Gampong Bersinar pemerintah Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar dengan ikut hadir pada acara sosialisasi yang dibuat oleh BNN Kota Banda Aceh, kemudian saling mengingatkan untuk menjauhi narkoba, ikut serta pada kegiatan kegiatan positif seperti olahraga, pengajian, membentuk remaja masjid, membentuk komunitas sanggar seni Cit Ka Geunta, membuat pemberdayaan tanaman hidroponik, Doorsmeer karpet dan Papan Bunga (Florist), membentuk Reusam Gampong Tentang Rumah Kost, rumah sewa dan Asrama serta masyarakat ikut melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas narkoba. Dan kendala berupa anggaran dan tidak ada waktu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II. KAJIAN KEPERPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	13
C. Definisi Operasional.....	16
1. Partisipasi.....	16
2. Masyarakat.....	16
3. Program Gampong Bersinar.....	17
D. Narkoba Secara Umum.....	17
1. Jenis – Jenis Narkoba.....	18
2. Efek Penggunaan Narkoba.....	19
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Informan Penelitian.....	22
D. Instrumen Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Sumber Data.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
B. Dasar Pemikiran Gampong Bersinar.....	30

C. Tujuan Pembentukan Gampong Bersinar di Gampong Beurawe.....	32
D. Syarat Pembentukan Gampong Bersinar .....	32
1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat.....	34
2. Adanya Komitmen dari Pemerintah Daerah ..	35
3. Adanya Peran Aktif Masyarakat .....	35
4. Memenuhi Kriteria Wilayah.....	36
E. Tahap Pembentukan Gampong Bersinar.....	36
1. Membangun Komitmen.....	36
2. Pemilihan Gampong Bersinar .....	37
3. Penetapan Gampong Bersinar .....	38
4. Merencanakan Kelompok Kerja Gampong Bersinar .....	38
5. Penganggaran .....	39
6. Pencanangan Gampong Bersinar.....	39
7. Tahap Pelaksanaan Kegiatan/Program Gampong Bersinar.....	40
F. Kegiatan – Kegiatan Gampong Bersinar di Gampong Beurawe.....	41
G. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Gampong Bersinar .....	45
H. Kendala Masyarakat Dalam Mendukung Program Gampong Bersinar.....	50
I. Analisis Pembahasan .....	52
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informan Penelitian .....	22
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Perdesun Gampong Beurawe...	28
Tabel 4.2 : Sarana Dan Prasarana Gampong Beurawe .....	28
Tabel 4.3 : Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Hareukat Beurawe.....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Wawancara dengan Ibu Desi Rosdiana .....	71
Lampiran 2	: Wawancara dengan Bapak Dedi Andria .....	71
Lampiran 3	: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Beurawe .....	72
Lampiran 4	: Piagam Pengukuhan Gampong Beurawe sebagai Gampong Bersinar .....	72
Lampiran 5	: Sekdes Beurawe bersama BNNK Banda Aceh berdiri di depan Spanduk Anti Narkoba .....	73
Lampiran 6	: BNNK Banda Aceh mengadakan workshop kepada pemuda Gampong Beurawe .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah zat yang dapat mempengaruhi tubuh, terutama sistem saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan perubahan aktivitas mental emosional.<sup>1</sup> Istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, baik narkoba atau NAPZA mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan, menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya ialah zat psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien yang hendak dioperasi.<sup>2</sup>

Narkoba merupakan zat yang bisa memberikan manfaat di dalam kehidupan khususnya dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga dapat membawa dampak bahaya bagi kehidupan penggunanya. Oleh karena itu penggunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Tentang Narkotika, Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika selain merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, juga dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Karena apabila digunakan tanpa pengawasan dan izin akan dapat menimbulkan bahaya fisik

---

<sup>1</sup>Sabrun Jamil, "Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017) hlm. 1

<sup>2</sup>Sherina Orlindriana, "Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019) hlm. 1.

dan mental serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya<sup>3</sup>

Ganja merupakan salah satu jenis tanaman narkoba yang banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Dalam penggunaannya ganja menimbulkan efek kecanduan, sehingga apabila digunakan baik untuk bahan bumbu masak maupun lain-lainnya tetap dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan laporan dari Polresta Banda Aceh terjadi peningkatan kasus narkoba tahun 2018 sebanyak 219 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 294 orang, secara kuantitas, pengungkapan kasus tindak pidana narkoba naik dibandingkan dengan tahun 2017 lalu yakni sebanyak 148 kasus dengan jumlah tersangka 184 orang.<sup>4</sup> Sedangkan tahun 2019 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 258 kasus yang artinya meningkat sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2020, jumlah kasus narkoba menurun sebanyak 87 kasus yang artinya menjadi 171 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 295 orang yang terdiri dari 285 pria dan 11 orang wanita.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Polresta Banda Aceh dan BNN (badan narkoba nasional) Banda Aceh serta pihak – pihak yang terkait harus bekerja keras dan memikirkan strategi untuk menurunkan jumlah peredaran narkoba dan mencegah peredaran dan penggunaan narkoba. Pemerintah Aceh membentuk Qanun nomor 8 tahun 2018 yang mengatur tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, ini sebagai bentuk seriusan dan

---

<sup>3</sup>Sabrun Jamil, “Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)”, hlm 1.

<sup>4</sup>Syifaush Shadri, *Selama 2018, Polresta Banda Aceh Tangani 219 Kasus Narkoba dan Tangkap 294 Tersangka*, Diakses pada 10 Desember 2019 pada Link <https://beritakini.co/news/selama-tahun-2018-polresta-banda-aceh-tangani-219-kasus-narkoba-dan-tangkap-294-tersangka/index.html>

<sup>5</sup>Munjir Permana, *Kasus Narkoba di Banda Aceh, 295 Orang Jadi Tersangka*, Diakses Pada 30 Desember 2020 link <https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/952823/kasus-narkoba-di-banda-aceh-295-orang-jadi-tersangka>

komitmen pemerintah Aceh dalam penanggulangan bahaya narkoba.

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diharapkan peran serta masyarakat terutama para tokoh masyarakat harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tokoh masyarakat harus bisa merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba akan diharapkan dapat menurunkan peredaran dan bahkan bisa menghentikan tindak pidana narkoba yang berkembang di masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan peran serta masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka menjangkit kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).<sup>7</sup> Oleh karena itu masyarakat diharapkan menjadi garda terdepan di sebuah desa atau kampung dalam memberikan informasi apabila terjadi aktivitas narkoba. Di dalam undang-undang, peran serta masyarakat diatur pada UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 104, menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pasal 105, masyarakat mempunyai hak dan

---

<sup>6</sup>Jaya Jadea, "Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkoba (Studi Pada Polres Lampung Tengah)", *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm 2.

<sup>7</sup>Sugino, "Membangun Peran Serta Masyarakat Melalui Kampung Bersih Narkoba", (paper presentasi pada Badan Narkoba Nasional Provinsi Banten).

tanggung jawab. Dan Pasal 106, masyarakat berhak untuk mencari memperoleh dan memberikan informasi untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup>

Untuk memberantas narkoba, tentu perlu adanya kerjasama berbagai pihak. Salah satunya adalah adanya upaya melibatkan masyarakat dalam program pemberantasan narkoba pemerintah Kota Banda Aceh. Keterlibatan masyarakat dalam program Pemerintah Kota Banda Aceh terlihat dari dideklarasikannya Beurawe sebagai gampong bersinar (Bersih Narkoba). Masyarakat Gampong Beurawe juga telah menyatakan komitmennya perang terhadap narkoba melalui gampong bersinar, istilah yang dikenal dengan gampong bersih narkoba adalah sebuah program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berbasis desa/gampong dengan memberdayakan masyarakat, yang ditargetkan menjadi program unggulan BNN pusat dalam mencegah peredaran narkoba dengan maksud merangkul masyarakat untuk ikut serta dalam memutus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Melalui kegiatan- kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti memberdayakan ibu- ibu PKK, Remaja Masjid, membuat slogan narkoba, membuat relawan anti narkoba, dan membentuk kader anti Narkoba dan memsosialisasinya tentang bahaya narkoba serta program- program lain-lainnya.

Ketika adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan ikut memantau, memberi masukan dan menjaga keberlangsungan program pemerintah dalam komitmennya memberantas narkoba. Sehingga harapan agar kasus narkoba semakin berkurang terealisasi. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Partisipasi**

---

<sup>8</sup>Sugino, “Membangun Peran Serta Masyarakat Melalui Kampung Bersih Narkoba”, (paper presentasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten).

## **Masyarakat Gampong Beurawe Dalam Mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar pemerintah Kota Banda Aceh?
2. Apa kendala masyarakat dalam upaya mendukung Program Gampong Bersinar pemerintah Kota Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui kendala masyarakat dalam upaya mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan memperkaya Khazanah keilmuan tekhusus ilmu Sosiologi Agama dan Kesehatan. Menambah bacaan untuk perpustakaan Pengetahuan sosial, khususnya mengenai, “Partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar pemerintah Kota Banda Aceh”.

b. Secara praktis

Manfaat yang ingin dicapai oleh penelitian ini ialah untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi kepada masyarakat tentang gampong bersinar dan partisipasinya dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan beberapa kajian penelitian terdahulu yang pernah ada dan di angkat yaitu mengenai narkoba, sangat banyak sekali apalagi menyangkut dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba, berikut ini adalah beberapa hasil para penelitian sebelumnya, diantaranya

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sherina Orlindiani, dengan judul: *“Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram”*. Skripsi ini membahas tentang narkoba singkatan dari narkotika dan obat – obatan berbahaya dan zat yang dapat mempengaruhi tubuh terutama sistem saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan aktivitas mental emosional, Sehingga perlu adanya upaya edukatif masyarakat dan peranan upaya edukatif masyarakat dalam mencegah narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram. Adapun upaya edukatif masyarakat agar terhindar dari narkoba dengan melakukan sosialisasi melalui seminar, mimbar dakwah maupun khutbah jumat, pembentukan remaja masjid, majelis taklim dan pengajian dengan melibatkan masyarakat hingga polsek, kegiatan edukatif tersebut bisa dikatakan sukses dalam mengurangi pengguna narkoba dari yang awalnya tinggi pada tahun 2014-2016 menurun pada tahun 2016 sekarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun subjek penelitian ini terdiri dari keuchik, tengku imum, sekretaris desa, anggota polsek dan 25 masyarakat.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan penelitian sebelum dengan penelitian sekarang ialah pada titik fokusnya, penelitian sebelumnya berfokus pada upaya edukatif apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dan

---

<sup>9</sup>Sherina Orlindiani, *“Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram”*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

bagaimana peranan edukatif masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di desa Kuta Baro Jeuram. Sedangkan penelitian sekarang, titik fokusnya ialah bagaimana partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar dan apa kendala kendala masyarakat dalam upaya mendukung Program Gampong Bersinar.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sabrun Jamil, dengan judul: *“Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi di kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)”*. Skripsi ini membahas tentang peran keuchik dalam mencegah dan memberantas narkoba di kalangan remaja melalui beberapa kegiatan seperti melakukan sosialisasi langsung baik melalui mimbar dakwah maupun khutbah jumat, mengawasi, memantau, memberikan informasi dan melaporkan apabila adanya tindak penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan keterampilan/kapasitas remaja, penelitian ini menggunakan metode deskriptif, adapun kesimpulan dari penelitian ini bidang keagamaan seperti membentuk majelis talim, pengajian rutin, *Dalail Khairat*, di bidang olahraga seperti membentuk, melatih, mempersiapkan tim olahraga dan melalui program- program gampong lainnya.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya berfokus pada apa peran keuchik dalam mencegah dan memberantas dikalangan remaja dan apa saja program program yang dilaksanakan untuk mencegah dan menghindarkan remaja dari penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Labuhan Haji Aceh Selatan. Dan pada penelitian yang sekarang berfokus pada partisipasi dan kendala-kendala msasyarakat Gampong Beurawe

---

<sup>10</sup>Sabrun Jamil, *“Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)”*, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

dalam berpartisipasi pada Program Gampong Bersinar Kota Banda Aceh.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh, Ismiati, dengan judul “*Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba*” membahas tentang menjelaskan bahwa yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba umumnya karena coba-coba dan pengaruh teman. Narkoba jenis sabu umumnya digunakan oleh orang yang sudah bekerja usia remaja dan dewasa. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani yaitu dengan mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat, siswa dan perkantoran dengan melakukan razia pada waktu tertentu. Strategi lain diantaranya membentuk Satgas Anti Narkoba, membagikan poster, banner yang berisikan pesan tentang bahaya narkoba.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah terletak pada fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya berfokus pada tugas, fungsi, upaya dan strategi BNN Kota Aceh Selatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Aceh Selatan. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada program Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba melalui Program Gampong Bersinar dengan melibatkan masyarakat di Gampong Beurawe.

Keempat, jurnal ilmiah mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Syiah Kuala yang ditulis oleh Widya Anggraini, Martunis, dan Nurbaity, dengan judul “*Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Aceh*”, jurnal ini membahas tentang Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non kementerian yang bertugas dan mempunyai wewenang dalam menjalankan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>11</sup>Ismiati, “Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba”, dalam *Jurnal Al – Bayan Nomor 2* (2018).

narkoba. Dengan melihat upaya apa saja yang dilakukan BNN Provinsi Aceh untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Aceh yaitu melakukan advokasi dengan pihak kepolisian dan instansi lainnya, melakukan diseminasi informasi elektronik maupun non elektronik serta penyuluhan maupun sosialisasi dan memberikan pelayanan rehabilitasi gratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian jurnal di atas ialah titik fokusnya, pada penelitian sebelumnya membahas upaya apa yang dilakukan BNN Provinsi Aceh dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Aceh, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada program Bersih Narkoba (Bersinar) dengan melihat partisipasinya masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar (bersih narkoba) tersebut.

Kelima, jurnal Komunikasi hasil pemikiran dan penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut, yang ditulis Oleh Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, dengan Judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut*", jurnal ini membahas tentang salah satu pendekatan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui pemetaan sosial tentunya harus dilakukan secara partisipatif dengan memberdayakan masyarakat sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh BNN membentuk Satgas Anti Narkoba yang terdiri dari petani kopi. Selain itu BNN Garut juga melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada *Stakeholder* di lingkungan Desa Cikandang. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat, yang mana diungkapkan tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah narkoba, pertama, partisipasi masyarakat dalam Satgas Anti Narkoba bisa

---

<sup>12</sup>Widya Anggraini, Martunis dan Nurbaity, "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Aceh", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Nomor 2*, (2019).

menjadi informan bagi BNN kab Garut. Kedua, melalui partisipasi masyarakat program pencegahan penyalahgunaan narkoba akan terlaksana dengan efektif dan efisien dan ketiga pelibatan para petani kopi serta tokoh masyarakat dapat meredam penolakan yang muncul dari sebagian kecil masyarakat, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang, ialah terletak pada program yang dilaksanakan, program pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di penelitian sebelumnya bersifat umum dan lokasi juga berbeda, sedangkan penelitian sekarang program yang dilaksanakan dengan nama Program Gampong Bersinar yang pelaksanaan Program Gampong Bersinar dengan mengembangkan potensi yang ada di Gampong Beurawe.

Keenam, buku saku Deputi bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian dalam Negeri, disusun oleh Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro dkk dengan judul “*Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*”. Buku ini membahas tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa sehingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah “Perang Melawan Narkoba”. Perbuatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya di kota, bahkan sudah sampai ke kampung dan hingga pelosok desa. Akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi setiap manusia mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri bahkan hingga kematian, oleh karena

---

<sup>13</sup>Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut”, dalam *Jurnal ilmu komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut. Nomor 1*, (2019)

itu para pemangku kepentingan yang ada di desa harus dapat mencegah penyebaran dan penggunaannya dan menjadikan narkoba sebagai musuh utama. Maka dengan itu perlu ada langkah bersama dalam pelaksanaan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui desa Bersinar (Bersih Narkoba). Adapun langkah-langkah yang bisa dilaksanakan oleh BNN terhadap upaya untuk memberantas narkoba di desa yaitu menjadikan program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebagai prioritas, mengakomodir materi pembahasan tentang pencegahan narkoba pada setiap musyawarah, melakukan KIE (komunikasi informasi dan edukasi), membentuk relawan anti narkoba, dan membentuk Agen pemulihan yang terdiri dari Banbinsa dan lain – lain.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan buku saku diatas ialah, buku saku yang penulis paparkan diatas menjelaskan tentang upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui proses perencanaan dan pelaksanaan desa Bersinar, sedangkan penelitian sekarang juga sama-sama membahas tentang program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui desa Bersinar akan tetapi buku diatas tidak menjelaskan partisipasi msasyarakat sedangkan penulis menghubungkan program desa Bersinar tersebut dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakatnya.

Karya dan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, ada perbedaan dan persamaan dari hasil peneltian yang terkait dengan narkoba, persamaanya ialah sama-sama membahas tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba hanya saja fokusnya penelitiannya yang berbeda-beda. Persamaan lainnya dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian lapangan (*Field research*) dan juga sama-sama

---

<sup>14</sup>Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro, dkk, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2018).

menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaannya penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah, beda lokasi penelitiannya dan beda teorinya. penulis melihat belum ada yang membahas tentang partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar Kota Banda Aceh, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar Kota Banda Aceh.

Penelitian ini penulis akan menfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar, selain itu penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar, dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya akan penulis jadikan sebagai pendoman dalam penelitian ini.

## **B. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Partisipasi Menurut Adisasmita, Partisipasi Masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan seperti kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi ditinjau dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, Partisipasi merupakan sebuah alat yang dimana partisipasi dipandang sebagai satu teknik guna membantu upaya memajukan program atau pembangunan desa. *Kedua*, partisipasi sebagai satu tujuan itu sendiri yang dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang ditinjau dari segi keahlian, pengetahuan dan pengalaman dari masyarakat guna menunjukkan tanggung jawab yang lebih dalam upaya pembangunan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut", Hlm 166

Nelson membagi partisipasi kedalam dua macam, yaitu *Pertama*, Partisipasi Horizontal adalah partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan, disebut Partisipasi Horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai untuk berusaha, bertindak dan berinisiatif dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan bersama pihak lain. *Kedua*, Partisipasi Vertical, ialah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat dengan pemerintah. Dikatakan Partisipasi Vertical karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program yang mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien.<sup>16</sup> Menurut Tjokromidjojo, Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan terbagi dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam jalannya proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
2. Keterlibatan dalam upaya memikul beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan
3. Keterlibatan dalam upaya memanfaatkan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu merupakan kegiatan integral yang harus dilestarikan agar bisa menumbuhkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dari masyarakat secara sadar serta membangkitkan semangat kerja.<sup>17</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui beberapa langkah yaitu

---

<sup>16</sup>Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Rineka Cipta, 1987), hlm 102.

<sup>17</sup>Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut", Hlm 166

### 1. Partisipasi dalam Proses Perencanaan

Partisipasi dalam proses perencanaan bertujuan untuk menentukan arah program, dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada suatu wilayah. Dalam partisipasi syarat utama agar masyarakat mau ikut serta dalam proses perencanaan ialah adanya rasa saling percaya sehingga bisa melahirkan semangat dan rasa percaya diri untuk secara sadar dan penuh dengan keikhlasan menyumbangkan buah pikiran, tenaga dan harta benda yang dimiliki guna menyukseskan program pembangunan yang telah terencana.

### 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat baik dalam bentuk tenaga, uang, barang, dan bentuk pengorbanan lainnya dalam menjalankan program yang telah masyarakat putuskan. Pengorbanan yang diberikan masyarakat didasarkan pada kesadaran bahwa apabila program tersebut terlaksana, masalah yang masyarakat hadapi dapat dipecahkan secara bersama-sama. Melalui semangat bersama-sama dalam memecahkan masalah, masyarakat memiliki rasa kebanggaan dan semakin percaya diri bahwa masyarakat mampu keluar dari segala permasalahan yang masyarakat alami. Pada pelaksanaan ini masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan dan mengawasi serta memelihara apa yang telah masyarakat hasilkan.

### 3. Partisipasi Dalam Mengawasi dan Mengevaluasi

Partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan sangatlah perlu, bukan hanya untuk memastikan agar sasaran program dapat tercapai, dan juga untuk memperoleh umpan balik mengenai masalah yang dihadapi. Pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui pengumpulan informasi yang terkait dengan perkembangan/kemajuan suatu kegiatan pembangunan untuk dianalisis bersama masyarakat dan pemerintah guna

menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan proses evaluasi ialah mencocokkan antara apa yang mereka rencanakan dengan apa yang mereka laksanakan dan mereka hasilkan, akan memberikan umpan balik berupa pengalaman yang sangat berharga dalam proses penyusunan rencana yang akan datang.

#### 4. Partisipasi Dalam Pemanfaatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan merupakan unsur yang sangat penting dan sering dilupakan, sebagaimana yang tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat banyak yang berarti hasil pembangunan harus bermanfaat secara merata.<sup>18</sup>

### C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah tafsiran dan salah pengertian para pembaca, perlu penulis jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan seperti meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.<sup>19</sup> Jadi, partisipasi yang penulis dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar

#### 2. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama, berkumpul bersama, dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi sebagai anggota masyarakat.<sup>20</sup> Jadi, yang

---

<sup>18</sup>Chabib Soleh, *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia 2014) cet I, hlm 112 -115

<sup>19</sup>Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut", hlm 166

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Penerbit CV Pustaka Setia Bandung), hlm 6

penulis maksudkan dengan masyarakat adalah sekumpulan orang yang ikut berpartisipasi pada Program Gampong Bersinar (bersih narkoba) Gampong Beurawe.

### 3. Program Gampong Bersinar

Program dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>21</sup> Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah<sup>22</sup> dan Bersinar adalah bersih narkoba. Jadi, Program Gampong Bersinar yang dimaksudkan penulis ialah rancangan dan usaha dalam membentuk sebuah gampong yang Bersinar (bersih narkoba).

### D. Narkoba Secara Umum

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif) didalam Undang-Undang No, 22 Tahun 1997 disebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 9 juli 2020 pada link <https://kbbi.web.id/program>

<sup>22</sup>Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro Dkk, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar.*, hlm 6

<sup>23</sup> Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantusiasinya", dalam *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 1* (2017). Hlm 38

## a. Jenis-Jenis Narkoba

### 1. Opium (candu)

Opium/candu merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap

### 2. Morfin

Morfin merupakan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia dengan cara pemakainya disuntik di bawah kulit, kedalam otot atau pembuluh darah.

### 3. Heroin

Heroin adalah golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Zat heroin ini sangat berbahaya sehingga mampu menembus otak hingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Pemakaian heroin umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap, dengan efek yang dirasakan mulai dari timbul rasa kesibukan yang sangat cepat (*rushing sensation*) selama kurang lebih 30–60 detik kemudian diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh dengan kedamaian, kepuasan, dan ketenangan hati (eforia).

### 4. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Kanabis Santiva* dan *Kanabis Indica*. Ganja umumnya digunakan dengan cara dihisap dengan dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

### 5. LSD (*Lysergic arid* atau *acid trips tabs*)

LSD termasuk golongan halusinogen (membuat khayalan) biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar perangko dalam banyak warna dan gambar dan juga berbentuk kapsul atau pil. Cara pemakainya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan akan bereaksi setelah 30–60 menit dan akan hilang setelah 8–12 jam.

### 6. Kokain

Merupakan bahan kokain asam berupa kristal putih rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut, biasanya pemakaian kokain dengan cara meletakkan setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas atau bisa juga dengan cara dibakar bersama tembakau, efek dari penggunaan kokain akan beresiko luka pada sekitaran lubang hidung bagian dalam.<sup>24</sup>

## **b. Efek Penggunaan Narkoba**

### **1. Halusinogen**

Halusinogen merupakan efek dari penggunaan narkoba yang akan merasakan berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata seakan-akan ada dan hidup.

### **2. Stimulan**

Stimulan merupakan efek dari penggunaan narkoba yang akan mengganggu kinerja organ tubuh seperti jantung dan otak akan bekerja lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan seseorang akan lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seseorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

### **3. Depresan**

Depresan adalah efek yang akan dirasakan bagi pengguna narkoba yang akan mengakibatkan gangguan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakainya merasa tenang bahkan bisa membuat pemakainya tidur dan tidak sadarkan diri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantusiasinya", Hlm 39 – 40.

<sup>25</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantusiasinya", Hlm 40

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu *prosuder* penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>26</sup> Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan–penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara yang lain dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, dan gerakan sosial.<sup>27</sup>

Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian jenis penelitian lapangan (*Field research*) ialah mengumpulkan berbagai informasi dan data yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar (Bersih Narkoba).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi yang penulis pilih sebagai tempat untuk memperoleh data ialah Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Penulis mengambil Gampong Beurawe sebagai tempat untuk memperoleh data dan informasi karena Gampong Beurawe menjadi gampong yang mendeklarasikan diri menjadi gampong percontohan dalam Program Gampong Bersih Narkoba (Bersinar).

---

<sup>26</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), cet. I, hlm.1

<sup>27</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.1

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian di dalam penelitian kualitatif yang berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti untuk dapat memperoleh data dan informasi.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* berarti teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>29</sup> Sehingga peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena adanya pertimbangan tertentu. Jadi sampel yang diambil tidak secara acak, akan tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	KETERANGAN
1	H.Amri	Keuchik
2	Muhammad Al Kausar	Sekretaris Gampong
3	Abdul Wahab	Tuha Peut
	Hindon Ridwan	
4	Ferry	Sekretaris Pemuda
5	Tarmizi Hasan	Ulee Jurong
	H. Nasruddin	
6	Ismet	Masyarakat
	Zulfa Fuadi	
7	Dedi Andria	BNN Provinsi Aceh
8	Desi Rosdiana	BNN Kota Banda Aceh

<sup>28</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 107.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta ,2018) Hlm 95 – 96

9	Rizqan Fitra	Satgas Anti Narkoba
---	--------------	---------------------

#### **D. Instrumen Penelitian**

Menurut Sanjaya, Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa instrument dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data di sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi memerlukan alat bantu sebagai instrument.<sup>30</sup>

Instrumen penelitian yang peneliti maksud ialah *Handphone*/kamera, buku tulis serta pulpen. *Handphone* digunakan untuk merekam suara, kamera digunakan untuk mengambil gambar ketika peneliti behadapan dengan objek dan infroman untuk mengali informasi dan data penelitian. Dan buku tulis dan pulpen digunakan untuk mencatat/menulis informasi yang didapat dari narasumber.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan atau subjek yang akan diteliti.<sup>31</sup> Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat sebab langkah yang paling strategis dalam penelitian ialah terknik pengumpulan data

##### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan memperhatikan dengan seksama objek penelitian, serta mencatat setiap keadaan

---

<sup>30</sup>Sanjaya Ade, *Model-Model Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 84.

<sup>31</sup>M Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2017), cet, II, hlm 163

yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>32</sup> Observasi yang dilakukan di Gampong Beurawe secara Non Partisipan, dimana penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen,<sup>33</sup> Penulis akan mendatangi, melihat dan mengamati setiap kegiatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program Gampong Bersinar (bersih Narkoba) di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung dengan responden atau informan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sejumlah narasumber dengan proses Tanya jawab secara bertatap muka untuk lebih mengetahui tanggapan, dan pendapat seseorang terhadap suatu objek yang terkait dengan yang ingin diteliti.

Pada wawancara ini, penulis menggunakan teknik wawancara yang terstruktur dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Untuk dapat memperoleh informasi dan hasil penelitian yang cocok dengan judul dan tema penelitian. Gambaran dari pertanyaan wawancara ini memakai model wawancara yang bebas agar narasumber dapat memberikan informasi yang tidak terlalu terpaku, sehingga mampu memberikan informasi sebanyak mungkin terkait dengan penelitian.<sup>34</sup> Adapun narasumber yang diwawancarai adalah Perangkat Gampong Beurawe, Satgas Anti Narkoba Gampong Beurawe, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Masyarakat Gampong Beurawe yang ikutserta dalam partisipasi gampong Bersinar.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang sebageaian besar data tersedia dalam

---

<sup>32</sup>Saptono dan Bambang Suteng Sulasmono, *Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII* (Jakarta: PT Phibeta Aneka Gama, 2007), hlm 124

<sup>33</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm, 109

<sup>34</sup>Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008),h. 100-101

bentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya. Kumpulan data dalam bentuk tulisan disebut dokumen, dokumen memiliki arti yang luas termasuk foto, dis, CD, Harddisk, Flashdisk dan sebagainya.<sup>35</sup> Dokumnetasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat pada Masyarakat Gampong Beurawe, Satgas Anti Narkoba, BNN Provinsi Aceh dan BNN Kota Banda Aceh dengan fenomena yang diteliti dari dokumen lainya yang mendukung. Dengan tujuan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara dengan foto atau gambar penelitian.

## **F. Sumber Data**

Sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian pertama sumber data primer (data utama) dan kedua sumber data sekunder (data tambahan). Sumber data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena berkaitan dengan kualitas dari hasil penelitian dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (responden). Data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumentasi. Data primer atau data asli ialah data yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara langsung dengan informan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Keuchik Gampong Beurawe, Satgas Anti Narkoba, Tokoh Masyarakat, Pengawai BNN Kota Banda Aceh, BNN provinsi Aceh dan Masyarakat Gampong Beurawe.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam memperoleh data, yang digunakan untuk mendukung atau tambahan terhadap data primer. Data sekunder di dalam penelitian

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm100-124 – 125.

dapat diperoleh dari dokumen seperti buku-buku, majalah, Koran atau yang lain-lainya. Yang nantinya dapat memperkuat hasil penelitian.<sup>36</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dengan aktivitas pengorganisasian data yang terkumpul.<sup>37</sup> Pengolahan dan penafsiran data melalui serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai akademis dan ilmiah.<sup>38</sup> Analisis data Kualitatif terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah usaha merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>39</sup>

Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal hingga akhir penelitian. Dalam proses reduksi penelitian benar-benar mencari data yang benar *valid*. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa lebih mengetahui<sup>40</sup>

### b. Penyajian data

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225

<sup>37</sup>Beni Ahmad Seabani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), cet. I. hlm 176

<sup>38</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 200), cet, I. hlm.

<sup>39</sup>Beni ahmad saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, hlm 199

<sup>40</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.209.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>41</sup> Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi. Penyajian data diperlukan untuk memudahkan membaca, menarik kesimpulan dan mengkonstruksi data ke dalam sebuah gambaran sosial yang utuh, Oleh karena itu penyajian data juga diperlukan untuk memeriksa kelengkapan data yang tersedia. Jika data kurang lengkap, maka peneliti perlu kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>42</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan ialah langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Yang dimana, memerlukan suatu pengamatan yang harus diulang terhadap data, informasi, maupun catatan. Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksi dan menafsirkan data dengan metode tertentu untuk menggambarkan secara mendalam dan utuh mengenai masalah yang diteliti.<sup>43</sup>

Pengambilan kesimpulan, penulis harus mengkaji semua rangkaian yang diperoleh dari proses tahapan penelitian dari awal hingga dengan akhir, sesampainya data yang diperoleh tersebut dapat diproses menjadi informasi yang akurat agar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm 209.

<sup>42</sup>Saptono dan Bambang Suteng Sulasmono, *Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII*, hlm 128

<sup>43</sup>Saptono dan Bambang Suteng Sulasmono, *Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII*, hlm 128.

<sup>44</sup>Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 23

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Beurawe merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Kuta Alam, letak wilayahnya berada ditengah–tengah Kota Banda Aceh, dengan luas Wilayah kurang lebih 83 hektar dan batas wilayah Gampong Beurawe di sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lamprit, di sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lamseupeng, di sebelah timur berbatasan dengan Gampong Lambhuk dan di sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kuta Alam. Jumlah Penduduk Perdusun/Jurong.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Perdusun Gampong Beurawe

No	Dusun/Jurong	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Meunasah Kaye Jato	18 hs	569 Jiwa
2	Meunasah Dayah	9 ha	738 Jiwa
3	Meunasah Raya	23 ha	954 Jiwa
4	Meunasah Kota	25 ha	1727 Jiwa
5	Meunasah Ujong Blang	8 ha	661 Jiwa
Total		83 ha	4649 Jiwa

Sumber Data: Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Gampong Beurawe

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	1	Aktif

2	Mushalla	3	Aktif
3	Puskesmas Pembantu	1	Aktif
4	Posyandu	1	Aktif
5	Sekolah/Pesantren	3	Aktif
6	Dayah/Balai Pengajian	3	Aktif
7	Balai Pertemuan	1	Aktif
8	Lapangan Bola Kaki	1	Aktif
9	Lapangan Voli	2	Aktif
10	Kuburan Umum	1	Aktif

Sumber Data: Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Tabel 4.3 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Hareukat Gampong Beurawe

No	Jenis Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Sayur Hidroponik	1	Aktif
2	Pembayaran Online	1	Aktif
3	Doorsmeer Honda	1	Tidak

Sumber Data: Kantor Keuchik Gampong Beurawe

Gampong Beurawe dipimpin oleh Keuchik H Amri. S.sos, Adapun visi dan Misi Keuchik Gampong Beurawe Periode Tahun 2018–2024, yaitu

Visi

Terwujudnya Gampong Beurawe menjadi Gampong Aman, Damai, Sejahtera dan Bersatu dalam bingkai syariah yang Gemilang.

## Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mengotimalisasi penyelenggaraan pemerintah gampong yang bersih, terbebas dari bentuk–bentuk penyelewengan
2. Meningkatkan program keagamaan sebagai gampong syariah mandiri dan mengotimpalisasi Masjid Al–Furqan sebagai pusat pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan peran BUMG sebagai wadah perekonomian masyarakat
4. Meningkatkan program kualitas pelayanan ibu, anak dan lansia melalui revitalisasi Posyandu
5. Mengupayakan akses pendidikan seluas–luasnya bagi masyarakat baik pendidikan formal maupun non formal
6. Meningkatkan peran serta pemuda bidang olahraga dan seni budaya
7. Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **B. Dasar Pemikiran Gampong Bersinar**

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bahkan Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba. Sehingga dengan situasi tersebut Pemerintah Pusat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia mengeluarkan Program P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. Keterlibatan pemerintah gampong dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi sebuah strategi yang tepat karena gampong sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai wewenang dalam membina masyarakat gampong untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketentraman dan keterlibatan di

gampong agar terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di gampong.<sup>45</sup>

Gampong adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan memiliki peran yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dan pembangunan wilayahnya.<sup>46</sup> Keuchik sebagai pemimpin gampong mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan ketentraman dan keterlibatan masyarakat gampong sekaligus juga memperdayakan masyarakat gampong termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga menciptakan kondisi tenteram dan tertib bagi masyarakat gampong. Mengingat pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu wewenang pemerintah gampong dalam mewujudkan kondisi tenteram dan tertib.

Dasar hukum peran Serta masyarakat diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 104, menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan bahan kimia narkoba. Dan juga pada pasal 105 menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>47</sup> Serta Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Surat Edaran Deputi Pencegahan BNN Tentang

---

<sup>45</sup>Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro Dkk, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar.* hlm 6

<sup>46</sup>Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro Dkk, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar.,* hlm 6

<sup>47</sup>Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut", Hlm.162

Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tanggal 4 Desember 2018.<sup>48</sup> Dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04 Tentang Upaya Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Provinsi Aceh.

### **C. Tujuan Pembentukan Gampong Bersinar di Gampong Beurawe**

Gampong Beurawe merupakan salah satu dari lima gampong, yakni Gampong Pineung, Gampong Lampaloh, Gampong Peunanyong dan yang terbaru Gampong Mulia, yang menyatakan diri perang melawan narkoba melalui deklarasi Program Gampong Bersinar, berdasarkan Nota Kesepahaman tujuan dari pembentukan Gampong Bersinar di Gampong Beurawe ialah:

1. Membantu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat serta mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh melalui Program Gampong Bersinar, dan
2. Mengupayakan terlaksananya program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di masyarakat.

### **D. Syarat Pembentukan Gampong Bersinar**

Gampong Bersinar merupakan program pencegahan narkoba dengan melibatkan masyarakat pada suatu wilayah yang memiliki kriteria tertentu yang dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan harapan agar masyarakat memiliki ketahanan diri baik dari segi ekonomi dan pengetahuan sehingga diharapkan masyarakat tidak mendekati narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Desi

---

<sup>48</sup>Anjan Pramuka Putra, Supratman, Budi Antoro Dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkooba*, (Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional, 2019), Hlm 9

Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh):

“Gampong Bersinar itu merupakan suatu upaya yang mendukung P4GN tadi, semua program yang kita lakukan tidak keluar dari P4GN, P4GN itu seperti mazhabnya kita. Dan Program Gampong Bersinar tersebut bukan hanya kita berikan sosialisasi tetapi juga kita bekali mereka dengan meningkatkan *skill* sehingga dengan harapan mereka dapat hidup mandiri dari segi ekonomi sehingga tidak termotivasi untuk berhubungan dengan namanya narkoba”<sup>49</sup>

Gampong Bersinar berada dibawah program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang secara umum program tersebut diatur dalam Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi bersama P4GN (Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) dan indikator penting dalam menetapkan gampong bersih narkoba ialah gampong yang memiliki jumlah narkoba paling minim dari terjadinya aktivitas narkoba. Seperti yang dipaparkan oleh Dedi Andria (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Aceh):

“Intinya dalam menetapkan desa Bersinar kita mengaharapkan yang paling minim adanya kegiatan masalah narkoba disana, misalnya tidak ada transaksi narkoba disana, yang paling bersihlah kita lihat itu indikator dalam menetapkan desa bersih narkoba”<sup>50</sup>

Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe di resmikan pada tanggal 03 Maret 2020 yang pada hari itu bersamaan dengan adanya acara akbar yaitu perlombaan Adminitrasi Gampong tingkat Kota Banda Aceh, penancangan gampong Bersinar di Gampong Beurawe dilaksanakan bertepatan dengan moment acara tersebut

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Desi Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Banda Aceh) Pada tanggal 29 Januari 2021

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan Dedi Andria (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh) pada tanggal 01 Februari 2021

sehingga disaksikan oleh banyak masyarakat Gampong Beurawe, pelaksanaan acara peresmian tersebut dengan menandatangani surat pernyataan berkerjasama untuk mendukung program P4GN (Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh dan Keuchik Gampong Beurawe. Sebelumnya pada tanggal 25 Oktober 2019, BNN Kota Banda Aceh dan perangkat Gampong Beurawe mengadakan rapat bersama untuk membahas tentang Program Gampong Bersinar yang dinyatakan dalam bentuk nota kesepahaman antara BNN Kota Banda Aceh dan perangkat Gampong Beurawe tentang rencana dan pelaksanaan Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe. sebagaimana dikatakan oleh H. Amri (Keuchik Gampong Beurawe):

“waktu *launching* kemaren itu antusia warga, maksudnya ramailah warga termasuk hadir pak walikota kepala BNN Provinsi dari sambutan acara *launching* Bersinar *Alhamdulillah* lancar, kemudian dalam *launching* Gampong Bersinar bulan Maret kemarin, sambilan pengukuhan Satgas Narkoba gampong ada 10 orang yang kukuhkan pak camat dan disaksiskan pak wali, pada saat *launching* itu kami posisinya ada acara lomba Admintrasi Gampong tingkat Kota Banda Aceh”<sup>51</sup>

Dalam proses pembentukan Gampong Bersinar di suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat yang akan dilaksanakan Program Gampong Bersinar perlu memperhatikan persyaratan yang harus di penuhi yaitu:

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data kependudukan yang akurat ialah data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil sehingga dapat digunakan ssebagai dasar penetapan sasaran, prioritas, dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Gampong Bersinar secara berkesinambungan.

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan H. Amri (Keuchik Gampong Beurawe) pada tanggal 03 February 2021

Data pendudukan warga Gampong Beurawe berjumlah 4.649 jiwa. yang mana jumlah warga tersebut tercatat resmi di Kantor Keuchik Gampong Beurawe. Potensi gampong di bidang pembangunan, terdiri dari revitalisasi lembaga perekonomian BUMG (Badan usaha milik gampong) Hareukat Beurawe, mendorong kegiatan usaha jasa perindustrian dan mengembangkan dan meningkatkan wisata seni budaya Sanggar Cit Ka Geunta.

## 2. Adanya Komitmen dari Pemerintah Daerah

Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan pemerintah gampong dalam menjalankan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan syarat utama yang akan menentukan dan menetapkan suatu wilayah tersebut cocok untuk dilaksanakan Program Gampong Bersinar, dengan adanya komitmen tersebut sehingga pemerintah gampong mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif seluruh elemen masyarakat, seperti organisasi kepemudaan, pemerintahan gampong, PKK dan lain lainnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Gampong Bersinar. Seperti yang dikatakan oleh Desi Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh):

“kalau kriteria, bagi kita yang penting adanya komitmen dari pemerintah gampong, awalnya kita duduk bersama camat, dan camat memiliki SK, kemudian menyapaikan kepada gampong, gampong melalui rapatnya dengan tokoh masyarakat sehingga punya komitmen, syaratnya ini ini sehingga mereka siap jadi kita lanjutkan dengan Gampong Bersinar. Gampong bersinar syaratnya tidak berat berat amat, ada satgas, mereka memiliki anggaran dalam pelaksanaan, kemudian mereka punya SK legal atau SK kepengurusan atau bukti legal lah.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Desi Rosdiana (Kasi P2M BNN Kota Banda Aceh ) Pada tanggal 29 Januari 2021

### 3. Adanya Peran Aktif Masyarakat

Program Gampong Bersinar akan terlaksana dengan baik apabila adanya peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Program Gampong Bersinar yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adanya peran aktif masyarakat Gampong Beurawe dibuktikan dengan banyaknya prestasi gampong yang mereka raih, seperti ditetapkan sebagai Gampong Syariah, Gampong Metuah, dan Gampong Sehat Gemilang serta Gampong Layak Anak, semua prestasi tersebut tidak akan diperoleh jika tidak ada peran aktif dari masyarakatnya. sebagaimana yang dikatakan oleh Tarmizi Hasan (Ulee Jurong Meunasah Ujong Blang) Gampong Beurawe:

“mungkin yang disebabkan Gampong Beurawe ditetapkan sebagai Gampong Bersinar, adanya antusia dari pada warga dan pimpinan Gampong Beurawe untuk bersih narkoba ini besar, karena mungkin dalam pemilihan Gampong Bersinar ada kaitanya dengan Gampong Syariah”<sup>53</sup>

### 4. Memenuhi kriteria wilayah

- a) Daerah pesisir
- b) Daerah perbatasan
- c) Adanya tempat industri
- d) Adanya tempat-tempat wisata desa/gampong di Indonesia<sup>54</sup>

### E. Tahap Pembentukan Gampong Bersinar

Setelah memenuhi syarat dalam membentuk Gampong Bersinar maka selanjutnya, Tahap pembentukan Gampong Bersinar terdiri dari:

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Tarmizi Hasan (Ulee Jurong Meunasah Ujong Blang) Gampong Beurawe pada tanggal 03 February 2021

<sup>54</sup>Anjan Pramuka Putra, Supratman, Budi Antoro Dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanan Desa Bersih Narkoaba*, Hlm 18 - 19

## 1. Membangun komitmen

Dalam mewujudkan Gampong Bersinar perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik dukungan operasional, maupun dukungan teknis yang pada dasarnya membangun komitmen untuk menjadikan Gampong Bersinar sebagai kegiatan yang menjadi urusan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat konsisten dan berkelanjutan. Untuk membangun komitmen dalam menjalankan Program Gampong Bersinar harus adanya dukungan dari segala elemen baik pemerintah daerah dan pemerintah gampong dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai modal utama dalam proses pembentukan operasional kegiatan sampai pada evaluasi kegiatan Gampong Bersinar.<sup>55</sup>

Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Gampong Bersinar di Gampong Beurawe dengan membentuk Satgas (Satuan tugas) Anti Narkoba yang berjumlah 10 orang, pemuda dan pemudi terdiri dari 5 laki laki dan 5 perempuan, kemudian BNN Kota Banda Aceh melatih mereka sebagai bekal untuk mereka dalam mencegah dan memberikan informasi kepada pihak berwajib apabila mengetahui terjadinya aktivitas narkoba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Al Kausar (Sekdes Gampong Beurawe):

“Hari itu kami membangun komitmen dengan gampong membentuk satgas Anti narkoba tingkat gampong, karena kami di beurawe ini ada 5 dusun, per – per dusun kami ambil 2 orang cewek, cowok jadi tindak lanjut dari gampong bersinarnya kami bentuk Satgas”<sup>56</sup>

## 2. Pemilihan Gampong Bersinar

- a. Saling bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak pihak BNN Provinsi, BNN Kabupaten/kota dan pemerintah daerah, dan

---

<sup>55</sup>Anjan Pramuka Putra, Supratman, Budi Antoro Dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoaba*, Hlm 19 - 20

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Al Kausar (Sekretaris Gampong Beurawe) pada tanggal 03 February 2021.

- b. Penyusunan profil wilayah yang akan dijadikan Program Gampong Bersinar antara BNN Kabupaten/kota dan unsur-unsur pemerintah daerah dan pemerintah gampong
- c. Telah memenuhi prasyarat wajib dalam pembentukan Gampong Bersinar

### 3. Penetapan Gampong Bersinar

Alur penetapan wilayah yang akan dijadikan Gampong Bersinar sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi profil gampong yang menjadi materi rapat penetapan dalam penetapan Gampong Bersinar
- b. Rapat dalam penetapan Gampong Bersinar dilaksanakan bersama perwakilan BNN Kabupaten/kota dengan melibatkan walikota dan termasuk menetapkan kelompok kegiatan dalam Program Gampong Bersinar
- c. Setelah ditetapkan melalui rapat tersebut, maka perlu dibuat surat keputusan untuk mengusulkan kepada Keuchik gampong, Lurah atau Camat untuk menetapkan gampong bersih narkoba.
- d. Setelah penetapan lokasi atau wilayah yang cocok untuk diterapkan Program Bersinar disuatu gampong, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan struktur organisasi Gampong Bersinar oleh OPD (organisasi Pemerintah Daerah) dan disahkan melalui surat keputusan (SK) walikota/bupati.

### 4. Merencanakan Kelompok Kerja Gampong Bersinar

Proses perencanaan dan menyusun kelompok kerja Gampong Bersinar pada suatu wilayah yang telah memenuhi kriteria pemilihan wilayah gampong bersinar yang terdiri dari:

1. Pelindung : Bupati/Walikota
2. Penasehat : Kepala BNNK
3. Pembina : Camat
4. Ketua : Keuchik
5. Sekretaris : Sekretaris gampong

6. Bendahara : Ketua PKK gampong
7. Pelaksana operasional: Babinkamtibmas, Babinsa, dan Satlinmas.

Tim Kelompok kerja (Pokja) Gampong Bersinar akan dibantu oleh kelompok kegiatan dari unsur pemerintah gampong maupun masyarakat yang ada di gampong tersebut, adapun kelompok kegiatan dalam gampong bersinar terdiri dari:

1. Forum musyawarah gampong yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ketua pemuda dan lain-lain
2. Petugas lapangan terdiri dari relawan anti narkoba, penggiat anti narkoba, agen pemulihan, dan pihak-pihak lainnya.

#### 5. Penganggaran

Anggaran dalam hal mendukung Program Gampong Bersinar secara prinsip mekanisme anggaran Gampong Bersinar adalah dari oleh dan untuk warga gampong itu sendiri, namun demikian, mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat yang ada di Gampong Bersinar. Maka dibutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah atau pemerinatah gampong dalam hal anggaran Program Gampong Bersinar, melalui sumber-sumber yang legal yaitu:

1. APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara)
2. APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah)
3. APBDes (Anggaran pendapat dan belanja Desa)
4. Alokasi Dana Gampong dan
5. Kemitraan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah iuran atau kepedulian perusahaan untuk pembangunan

#### 6. Pencanaan Gampong Bersinar

Pencanaan Program Gampong Bersinar dilakukan oleh pemerintah daerah bersama BNNP/BNNK dan Tim Pokja untuk mengusulkan kepada Keuchik atau Camat untuk mencanangkan

Gampong Bersinar, penancangan Program Gampong Bersinar dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum atau kegiatan strategis yang ada di daerah dengan diketahui dan disaksikan oleh masyarakat gampong<sup>57</sup>

Gampong Bersinar di Gampong Beurawe di resmikan pada tanggal 03 Maret 2020 yang pada hari itu bersamaan dengan adanya acara akbar yaitu perlombaan Administrasi gampong tingkat Kota Banda Aceh, penancangan Gampong Bersinar di Beurawe dilaksanakan bertepatan dengan moment acara tersebut sehingga disaksikan oleh banyak masyarakat Gampong Beurawe. pelaksanaan peresmian tersebut dengan mendatangi surat pernyataan bekerjasama untuk mendukung Program P4GN oleh BNN Kota Banda Aceh dan Keuchik Gampong Beurawe.

#### 7. Tahap Pelaksanaan Kegiatan/Program Gampong Bersinar

Setelah seluruh proses tahapan pembentukan Gampong Bersinar selesai, maka dilanjutkan pada tahapan pelaksanaan program atau kegiatan yang didahului dengan:

- a. Dengan rapat persiapan oleh pemerintah daerah yang dimana salah satu output yang diharapkan dapat dicapai pada rapat tersebut adalah tersusunnya rencana program dan anggaran Program Gampong Bersinar melalui penetapan jadwal kegiatan meliputi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan.
- b. Diselenggarakan *Workshop*  
Penyelenggaraan Workshop tingkat daerah bertujuan untuk:
  1. Memberikan pemahaman tentang Gampong Bersinar yang didalamnya termasuk indicator-indikator keberhasilan yang harus dicapai
  2. Rencana program dan kegiatan Gampong Bersinar yang telah tersusun disosialisasikan

---

<sup>57</sup>Anjan Pramuka Putra, Supratman, Budi Antoro Dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoaba*, Hlm 35

3. Mensosialisasikan alokasi jadwal kegiatan bulan dan mingguan
4. Memaparkan informasi tentang alur penganggaran kegiatan Gampong Bersinar dan
5. Mensosialisasikan format format evaluasi<sup>58</sup>

## **F. Kegiatan Gampong Bersinar di Gampong Beurawe**

Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe dilaksanakan dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh bersama perangkat gampong dan juga masyarakat serta Satgas (Satuan tugas) Anti Narkoba Gampong Beurawe, Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Gampong Beurawe dengan BNN Kota Banda Aceh Tentang Pelaksanaan Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe, Sepakat akan melakukan Kerjasama dalam program-program, antara lain :

1. Program diseminasi informasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
2. Program pemberdayaan masyarakat
3. Pembentukan satuan tugas relawan anti narkoba dan
4. Mengakomodir materi pembahasan informasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam setiap musyawarah gampong yang dibahas setiap tahun oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)..

Bentuk-bentuk dari kegiatan Program Gampong Bersinar terdiri dari KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) atau Desiminasi Informasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang mana pelaksanaan kegiatan tersebut melalui sosialisasi atau kegiatan penyampaian informasi mengenai Program Gampong Bersinar yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terkhusus pada bidang

---

<sup>58</sup>Anjan Pramuka Putra, Supratman, Budi Antoro Dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoaba*, Hlm 36

pengecegan dan pemberantasan, didalam sosialisasi tersebut pemateri akan membahas tentang bagaimana cara mencegah narkoba di tingkat-tingkat keluarga dan memberikan pemahaman dampak negatif apabila menggunakan narkoba, implementasi Program KIE juga melibatkan Satgas Anti Narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Desi Rosdiana (Kepala Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh):

“kalau di gampong gampong itu, kita ini dari BNN bentuk bentuknya Program Gampong Bersinar itu biasanya ada membuat sosialisasi, ada pembekalan, untuk mendukung P4GN itu banyak misalnya kita ikut dalam kegiatan kegiatan kampung, kita juga sering diundang dalam komunitas ibu ibu PKK, Ibu ngaji nantik tim kakak memberikan sosialisasi sedikit, bagaimana upaya mencegah narkoba di tingkat-tingkat keluarga kemudian kita juga mengikut sertakan gampong dalam beberapa event kita seperti kita kemeran ada melaksanakan pameran hasil produk produk gampong yang kita latih *life skill* nya dan juga melakukan desiminasi informasi narkoba”.<sup>59</sup>

Mendukung kegiatan Program Gampong Bersinar dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di Gampong Beurawe yang diatur dalam surat keputusan Keuchik Gampong Beurawe Nomor 52 tahun 2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Anti narkoba Gampong Bersinar di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2019. Satgas Anti Narkoba di Gampong Beurawe berjumlah sepuluh orang terdiri dari lima laki-laki dan lima perempuan yang mewakili dusun mereka masing masing. Anggota Satgas ini telah dibina dan dilatih untuk menjadi Inisiator, motivator dan fasilitator yang mana tugas mereka bersifat preventif (pengecegan) yaitu membuat perencanaan pengembangan Gampong Bersinar, menyusun kegiatan prioritas dengan mengidentifikasi kondisi sosialisasi budaya dan isu yang

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Desi Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNN Kota Banda Aceh pada 29 January 2021

terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dan mereka diharapkan bisa menjadi agen pemulihan di masyarakat, agen Pemulihan adalah orang/masyarakat yang tinggal di gampong yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN untuk melakukan pemantauan dan pendampingan bagi klien pasca rehabilitasi oleh karena itu mereka diharapkan dapat memulihkan label buruk dari masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba yang telah di rehabilitasi, karena agen pemulihan itu termasuk dalam bidang rehabilitasi, yaitu Skrining Intervensi Lapangan (SIL) adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan kontak kepada individu atau kelompok yang sulit mengakses layanan konvensional yang bersifat pasif, kunci dari SIL membangun hubungan dengan cara bersahabat dan pada lokasi yang nyaman bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan tetap menjaga kerahasiaan, Sebagaimana yang dikatakan oleh Desi Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Banda Aceh):

“kita membuat Gampong Bersinar dengan harapan kita bisa menyampaikan isu bahaya narkoba itu, yang pertama ada Satgas, sehingga masyarakat gampong sendiri dengan nantinya akan terbiasa dengan bagaimana menaggulangi narkoba, tidak ada lagi, isu isu negative atau paradigma negative terhadap pecandu, jadi tugas Satgas itu sendiri adalah dia sebagai penyuluh, dia sebagai motivator yang bisa membangkitkan keluarga keluarga yang ada pecandu untuk rehabilitasi motivator juga agar masyarakat mau memerangi narkoba dia juga sebagai fasilitator, dan dia juga sebagai inisiator istilahnya dia memberikan dorongan kepada aparatur gampong masyarakat untuk berperang melawan narkoba dan dalam Program Gampong Bersinar kita juga mengadakan

Skrining Intervensi Lapangan yaitu berteman dengan korban pecandu narkoba”<sup>60</sup>

Sedangkan dikatakan Oleh Rizqan Fitra:

“Tugas kami dalam Satgas ini memantau potensi potensi yang di curigai akan terjadinya aktivitas narkoba, walaupun bisa jadi yang dicurigai tidak berhubungan dengan narkoba, kemudian kami kan diambil perdusun 2 orang, tiap tiap kami memiliki kewajiban untuk memantau dusun dusun masing masing dan juga kami dalam pembekalan yang dilakukan oleh BNN kota, mereka melatih kami untuk mencegah dan mengajari serta mengingatkan akan bahaya narkoba kepada masyarakat.”<sup>61</sup>

Satgas Anti Narkoba bersama BNN Kota Banda Aceh untuk tahun ini rencananya akan melakukan sosialisasi dengan bekunjungan ke warung kopi, ke sekolah, dan juga mereka memberikan diseminasi informasi dengan memanfaatkan forum forum sosial seperti ceramah, kegiatan posyandu, dan kegiatan Ibu PKK. Adapun kegiatan kegiatan lainnya berupa mendorong test urine secara mandiri pada lingkungan kerja/pendidikan/masyarakat di gampong, Kampaye anti narkoba dalam bentuk spanduk dan mengembangkan kewirausahaan melalui kegiatan peningkatan keterampilan (*life skill*) dengan memanfaatkan potensi masyarakat di Gampong Beurawe. Sebagaimana yang dibenarkan oleh Ibu Desi Rosdiana (kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh):

“kita bersama satgas rencananya mau melakukan sosialisasi ke warung warung kopi, ke sekolah dan juga kita rencananya akan mengadakan test urine, sosialisasi ke ibu ibu pengajian dan bentuk bentuk programnya kita serahkan ke kampung bentuk apapun programnya harus ada unsur P4GN nya, kalau dari

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Desi Rosdiana (Selaku Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNN Kota Banda Aceh pada 29 Januari 2021

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan RIZqan Fitra (Satgas Anti Narkoba Gampong Beurawe) pada 18 January 2021.

kita, melakukan pembekalan melalui sosialisasi selanjutnya kita serahkan ke gampong bagaimana inovasi gampong, misalnya dari gampong membuat komunitas olahraga tapi ada unsur P4GN nya dan kalau pemberdayaan yang udah udah dari kita kita berdayakan mereka dan rencana kami bersama gampong akan membuat ciri fisik seperti membuat kampanye atau papan informasi tentang bahaya narkoba di sepanjang jalan utama untuk tujuan menunjukkan bahwa ini Gampong Bersinar”<sup>62</sup>

### **G. Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Gampong Bersinar**

Gampong Beurawe sebagai satu dari lima gampong yang menyatakan perang melawan narkoba melalui deklarasi Gampong Bersinar, tentu Program Gampong Bersinar tersebut tidak boleh hanya menjadi sebuah program, akan tetapi harus di implementasikan program-programnya sehingga masyarakat ikut serta untuk mendukung program tersebut melalui partisipasinya, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut harus dibantu oleh perangkat gampong atau tokoh-tokoh agama untuk menggerakkan masyarakat agar ikut serta dalam mendukung program tersebut. Berdasarkan data yang didapat, partisipasi masyarakat agar terhindar dari aktivitas narkoba yaitu masyarakat ikut hadir dalam acara sosialisasi/penyuluhan yang dibuat oleh BNN Kota Banda Aceh, sehingga dengan kehadiran tersebut masyarakat bisa paham seberapa bahayanya narkoba dan kemudian masyarakat menyampaikan kembali dan saling mengingatkan kepada keluarga atau tetangga untuk selalu menjauhi narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Desi Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh):

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Desi Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) BNN Kota Banda Aceh pada 29 Januari 2021

“saya melihat partisipasi masyarakat bagus, terbukti dari apa, beberapa mereka setelah kita lakukan penyuluhan, satu dua tiga keluarga datang ke kita, ibu anak saya tolong bantu untuk rehabilitasi, dan kita juga berharap setelah kita lakukan sosialisasi masyarakat menyampaikan kepada keluarga dan kerabat dekat.”<sup>63</sup>

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar melalui kegiatan atau aktivitas yang positif seperti ikut serta pada kegiatan olahraga yang mana dalam pelaksanaannya, selain bersilatullahim, masyarakat juga bisa mensosialisasikan bahaya narkoba dengan sesama masyarakat, karena kegiatan olahraga sering dimanfaatkan oleh pemuda, maka Satgas Anti Narkoba yang semuanya pemuda harus bisa mengingatkan masyarakat untuk menjauhi narkoba melalui ikut bergabung dalam kegiatan olahraga. Sarana olahraga yang dimiliki oleh Gampong Beurawe terdiri dari 1 lapangan bola kaki dan 1 lapangan voli yang berada di depan SD (Sekolah Dasar), keberadaan lapangan tersebut sering dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga pada sore hari, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Al Kausar (Sekretaris Gampong Beurawe):

“partisipasi pemuda agar terhindar dari narkoba, karena program bersinar itu lebih kepada anak muda, dari segi pemuda ya olahraga, kita beurawe ada lapangan bola kaki ada bamber dan juga voli di SD. Dan yang remaja mesjidnya ada pengajian malam dan ada juga satu lagi komunitas sanggar seni jadi bentuk bentuk seperti itu kita lakukan agar terhindar dan tidak mengarah ke narkoba”<sup>64</sup>

kemudian partisipasi masyarakat Gampong Beurawe juga melalui kegiatan keagamaan, karena Gampong Beurawe selain menjadi Gampong Bersinar juga dipilih oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sebagai Gampong Syariah sehingga

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Desi Rosdiana (Kasi P2M) BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 29 January 2021.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Al Kausar (sekretaris) Gampong Beurawe Pada 24 February 2021

kegiatan kegiatan masyarakatnya diharapkan sesuai dengan syariah islam. yang mana salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam Gampong Syariah adalah menegakkan amal makruf nahil mungkar dan terlaksananya fungsi masjid dan meunasah sebagai pusat kegiatan masyarakat, seperti membentuk remaja masjid, Ikut hadir pada ceramah di Masjid Al Furqan, yang mana dengan ceramah dan terlaksananya fungsi masjid dan meunasah tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang ilmu agama termasuk pemahaman bahaya menggunakan khamar dan judi, Sebagaimana yang dibenarkan oleh Bapak Abdul Wahab (Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe):

“partisipasinya lebih pada bentuk bentuk keagamaan sebab gampong beurawe juga dilanching sebagai gampong syariah melalau ceramah ceramah, pengajian pengajian malam bukan hanya rutin di masjid juga sering diadakan di mushalla dan balai pengajian gampong”<sup>65</sup>

Seperti yang dikatakan juga oleh Zulfa Fuadi:

“di Gampong Beurawe setelah di lauching Gampong Bersinar itu udah lebih baik jika sebelumnya ada sekali kali kita dengar kasus narkoba di beurawe, namun sekrang udah tidak ada lagi, partisipasinya positif dan keuchiknya mendukung, di beurawe, pemuda pemuda menghidupkan malam jumat dengan melakukan zikir dalait khairat dan juga di masjid sering diadakan ceramah tiap subuh kemudian diteruskan dengan pengajian khatam al quran 1 orang satu Juz dari jumat ini ke jumat sehingga dari jumat ini ke jumat depan bisa mencari 30 Juz, dan ceramah yang sering disampaikan oleh BNN pada malam ramadhan”<sup>66</sup>

kegiatan pengajian malam, pengajian khatam Al Quran dari jumat lalu sampai jumat depan dan juga pengajian di rumah orang

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Wahab (Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe) pada tanggal 16 Februari 2021.

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Zulfa Fuadi (Masyarakat Gampong Beurawe) Pada tanggal 25 February 2021

meninggal juga sering diadakan, kemudian perangkat gampong dan masyarakat membentuk komunitas Sanggar Seni dengan nama CIt Ka Geunta yang bernuansa islami yang biasanya tampil pada kegiatan zikir maulid, *Dalail Khairat*, dan Shalawatan beranggotakan anak-anak muda Gampong Beurawe yang mana dengan aktivitas positif tersebut dapat menghindari pemuda dari kegiatan-kegiatan narkoba, dan menjadi wujud dukungan peran pemuda dalam mencegah narkoba seperti dikatakan Oleh Ferry (Sekretaris Pemuda Gampong Beurawe):

“kami di Beurawe kegiatan kegiatan pemuda sangat banyak di malam jumat di Mesjid Al furqan siap shalat insya ada dalait khairat yang dilakukan oleh anak-anak muda dan remaja mesjid, malam biasa kami juga ada pengajian malam di balai pengajian dan *meunasah* di dusun-dusun, kemudian di Beurawe juga ada sanggar seni, yang diketui oleh sekdes latihannya 3 malam perminggu, kalau subuh kita juga ada program khatam al quran dari jumat sampai jumat depan jadi bentuk-bentuk seperti itu kita lakukan sebagai ikut serta kita dalam kegiatan bersinar”<sup>67</sup>

Gampog Beurawe juga memberikan pemberdayaan berupa penanaman tanaman hidroponik, *doorsmeer* (cuci) karpet dan pembuatan papan bunga (Florist) merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Hareukat Beurawe sehingga mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pemuda. Dan juga partisipasinya dengan cara melaporkan kepada Satgas atau polisi apabila mengetahui ada aktivitas narkoba di gampong. Seperti yang dikatakan Oleh Muhammad Al Kausar:

“pemberdayaan dari segi ekonomi, ada, cuman tidak jalan lagi *doorsmeer* anak muda karena mereka banyak sibuk dengan pekerjaan sendiri seperti menjadi tukang, *security* tidak ada wadah dari gampong yang khusus ke

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Ferry (Sekretaris Pemuda Gampong Beurawe) pada 27 February 2021.

pemberdayaan tidak ada, untuk tahun ini ada rencana kita buat florist papan bunga yang kerja anak muda di bawah naungan BUMG kemudian *doosmeer* karpet karena *doosmeer* Honda tidak berjalan, untuk pekerjaannya kami libatkan anak-anak muda”<sup>68</sup>

Sebagaimana juga dikatakan Oleh H. Nassruddin:

“perangkat Gampong Beurawe berpartisipasi dengan membentuk tim/satgas, membantu atau memantau dan memberikan sosialisasi kepada warga yang berpotensi menggunakan narkoba, pertama orang berduit, kedua pengaguran yang biasanya menjadi pengedar. Misalnya tetangga tau bahwa tetangga menggunakan narkoba kemudian melaporkan ke *ulee jurong* nanti *ulee jurong* melaporkan ke satgas dan partisipasi masyarakat juga saling mengingatkan agar tidak mendekati narkoba”<sup>69</sup>

Gampong Beurawe juga memiliki *reusam* Gampong yang mengatur tentang rumah kost, rumah sewa dan asrama, pada bagian kesatu, pemilik/pengelola rumah kost harus membuat tata tertib penghunian rumah kost, rumah sewa dan asrama, menjaga seluruh aktivitas yang menyangkut keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan menjaga dan memelihara keamanan, kerukunan dan kenyamanan gampong. Yang mana dengan aturan tersebut pemilik atau pengelola rumah kost, rumah sewa dan asrama harus mentaati *reusam* tersebut. Dan pemilik dan penghuni kost tidak boleh melakukan kegiatan judi, prostitusi dan perbuatan asusila serta semua perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak boleh memproduksi, menampung, menyediakan fasilitas menyimpan, mengedar atau menggunakan dan memperjual belikan minuman keras, narkoba dan zat-zat adiktif lainnya. Oleh karena itu dengan adanya *reusam* gampong tentang rumah kost, rumah sewa dan asrama merupakan bentuk partisipasi tertulis dari pemerintah gampong dan masyarakat terutama pemilik dan penghuni kost untuk

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Al Kausar (Sekretaris Gampong Beurawe) pada tanggal 24 February 2021.

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan H. Nasruddin (Ule Jurong Meunasah Raya) Gampong Beurawe Pada 03 February 2021

tidak mengadakan kegiatan narkoba. Sebab kasus narkoba yang pernah terjadi di Gampong Beurawe merupakan kasus narkoba yang kebanyakan tersangkanya bukan masyarakat Beurawe akan tetapi masyarakat luar beurawe yang menyewa rumah kost di beurawe sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahab (Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe):

“yang sudah sudah kejadian narkoba di beurawe bukan masyarakat Gampong Beuawe tetapi masyarakat diluar beurawe yang mungkin sudah lama diburu, sehingga bersembunyi di beurawe, yang mana untuk mengatisipasi tersebut ada *reusam* yang kami buat untuk menghindarkan narkoba di gampong”<sup>70</sup>

## **H. Kendala Masyarakat Dalam Mendukung Program Gampong Bersinar**

Pelaksanaan Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe tidak terlepas dari hambatan atau kendala sehingga dengan kendala tersebut program bersinar tidak berjalan sesuai harapan atau keinginan. Kendala pertama yang menghambat pelaksanaan kegiatan Program Gampong Bersinar ialah anggaran Gampong Bersinar, sebab anggaran kegiatan Program Gampong Bersinar di bebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh dan anggaran Pembangunan dan belanja gampong (APBG) yang mana untuk tahun 2020 tidak bisa dialokasi anggaran untuk Program Gampong Bersinar karena tahun ini anggaran Gampong Bersinar di prioritas ke bantuan Covid-19, seperti yang dikatakan Oleh Muhammad Al Kausar:

“untuk anggaran pelaksanaan kegiatan gampong bersinarnya untuk tahun ini tidak bisa dianggarkan karena ada segala prioritas, disatu sisi memang kendala kalau tidak ada anggaran untuk kita gerakan Satgas, karena ada aturan yang keluar tidak bisa dianggarkan di tahun ini, jadi tidak bisa

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Wahab (Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe) pada tanggal 16 February 2021.

dianggarkan, dan untuk tahun kemaren juga tidak bisa kita anggar karena Satgas itu terbentuknya 2020”<sup>71</sup>

Begitu juga dengan yang dikatakan Oleh Ibu Hindon Ridwan (Anggota Tuha Peut Gampong Beurawe):

“anggaran gampong bersinar pada tahun ini tidak bisa di anggar karena sedang kondisi covid, maka anggaran gampong bersinar tersebut di fokuskan ke sembako masyarakat sebagai anggaran prioritas untuk memutus covid 19 pada tahun ini”<sup>72</sup>

Kemudian hambatan kedua, yaitu, tidak ada waktu yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar, seperti ketika diadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba, kebanyakan dari masyarakat tidak bisa hadir pada acara tersebut dikarenakan masyarakat Gampong Beurawe kebanyakan masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja yang padat, baik karyawan kantor, *security*, dan nelayan. Sebagaimana yang dikatakan Oleh Muhammad Al Kausar (Sekretaris Gampong Beurawe):

“Terkadeng masyarakat gampong tidak bisa hadir pada acara sosialisasi narkoba, ikut pengajian malam, *dalait khairat*, pemuda malamnya biasanya ada yang di warung kopi, ada yang kerja dan dalam pemberdayaan melalui BUMG gampong seperti yang lalu *doorsemer* honda cuman tidak jalan lagi sebab mereka banyak *person* seperti kerja *security* dua, tidak ada wadah dari gampong yang memang untuk usaha tidak ada, namun tahun ini rencanya mau mulai dari BMUG seperti florist kemudian *doorsmeer* karpet kami libatkan anak muda untuk perkerjanya”<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Al Kausar (Sekretaris Gampong Beurawe) pada tanggal 3 Februari 2021.

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Hindon Ridwan (Anggota Tuha Peut Gampong Beurawe) pada tanggal 25 Februari 2021

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Muhammad Al Kausar (Sekretaris Gampong Beurawe) pada 03 Februari 2021

## I. Analisis Pembahasan

Berdasarkan Hasil penelitian di atas, pemerintah melihat banyak kasus yang penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia yang menasar pemuda atau generasi penerus bangsa, sehingga perlu adanya program pencegahan yang membentengi masyarakat agar tidak berhubungan dengan aktivitas narkoba, pemerintah bekerjasama dengan BNN membentuk program desa/gampong bersinar, gampong bersinar merupakan program pencegahan yang melibatkan desa/gampong dengan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh gampong.

Untuk menggerakkan kegiatan gampong bersinar harus ada ketelibatan dari masyarakat dalam mendukung program gampong bersinar melalui partisipasinya. Partisipasi masyarakat di Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar melalui kegiatan kegiatan positif seperti pelaksanaan kegiatan olahraga dengan saling memberikan nasehat agar menjauhi narkoba, kegiatan pengajian yang mana dengan kegiatan pengajian tersebut bisa menguatkan iman dan memberikan pemahaman agama kepada masyarakat agar menjauhi dari narkoba, kegiatan Komunitas Sanggar Seni, dan partisipasi aparatur gampong melalui pemberdayaan seperti *doosmeer* karpet, membuat papan Bunga (Florist) dan juga membentuk Satuan Tugas (satgas anti narkoba) dan juga dengan partisipasi tertulis seperti *reusam* gampong tentang rumah kost, rumah sewa dan asrama. Namun dalam pelaksanaan Program Gampong Bersinar memiliki kendala berupa anggaran, yang mana anggaran Program Gampong Bersinar di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh dan anggaran pembangunan dan belanja gampong (APBG) pada tahun ini tidak bisa dialokasikan karena di prioritas ke bantuan Covid 19 dan kendala kedua ialah tidak ada waktu yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung program tersebut

karena masyarakat gampong beurawe kebanyakan masyarakat yang memiliki jam kerja yang padat.

Hubungan penelitian ini dengan teori partisipasi Adisasmita dan Tjokromidjojo sangat berkaitan, kegiatan yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada ketelibatan dari seluruh elemen, baik masyarakat, aparatur gampong dan pihak pihak yang memiliki wewenang dalam menyukseskan Program Gampong Bersinar tersebut. Keterlibatan dalam program tersebut diawali dengan adanya perencanaan yang mana dengan perencanaan tersebut kegiatan yang dilaksanakan akan terukur dan terarah, kemudian partisipasi dalam pelaksanaan, yang mana dengan pelaksanaan tersebut masyarakat melaksanakan program tersebut sesuai rencana yang sudah dimusyawarahkan, kemudian masyarakat melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab dari masyarakat dan kemudian partisipasi dalam pemanfaatan program yang telah dibangun dengan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga agar kegiatan yang telah terbangun bisa bertahan lama dan bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan partisipasi itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Nelson, Nelson menyatakan partisipasi dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk partisipasi horizontal yaitu partisipasi yang melibatkan sesama masyarakat, yang mana kegiatan gampong bersinar dilaksanakan dengan dukungan sesama masyarakat seperti saling mengingatkan antara sesama masyarakat tentang bahaya narkoba. Dan kedua partisipasi vertikal yang mana bentuk partisipasi ini antara atasan dengan bawahan, pemerintah gampong dan BNN sebagai atasan dan masyarakat sebagai bawahan dalam keterlibatan pada Program Gampong Bersinar ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe Dalam Mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe Dalam mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh

Partisipasi masyarakat Gampong Beurawe dalam mendukung Program Gampong Bersinar dengan ikut hadir pada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang di buat oleh BNN Kota Banda Aceh kemudian masyarakat menyampaikan kembali dan saling mengingatkan akan bahaya narkoba, dan partisipasi masyarakat juga di wujudkan dengan aktivitas-aktivitas positif, Seperti aktivitas olahraga yang mana pada pelaksanaan olahraga masyarakat ikut mensosialisasikan bahaya narkoba, kemudian ikut hadir pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ceramah di Mesjid Al Furqan, pengajian-pengajian di mushalla, membentuk remaja Mesjid. Dan partisipasi masyarakat di bantu oleh gampong dengan membuat pemberdayaan masyarakat seperti *doosmeer* karpet, membuat papan bunga (Florist) dan tanaman hidroponik sehingga dengan itu bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Dan partisipasi tertulis dengan membuat *reusam* gampong tentang rumah kost, rumah sewa, dan asrama

2. Kendala Masyarakat Dalam Upaya Mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh.

Kendala dalam pelaksanaan Program Gampong Bersinar di Gampong Beurawe berupa anggaran Program Gampong Bersinar yang tidak dimiliki sebab anggaran tersebut di bebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kota

Banda Aceh dan anggaran pembangunan dan belanja gampong (APBG) dan untuk tahun ini anggaran Program Gampong Bersinar di prioritaskan kepada bantuan covid 19. Dan kendala berikutnya berupa tidak ada waktu yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengemukakan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan masukan atau pertimbangan untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Dalam mendukung Program Gampong Bersinar hendaknya perangkat gampong dan masyarakat bisa memiliki program gampong yang lebih banyak, kreatif serta bersifat pemberdayaan khususnya dari segi ekonomi karena kebanyakan kasus narkoba terjadi karena latar belakang ekonomi. Dan hendaknya Gampong Beurawe membentuk tempat konsultasi tingkat gampong sebagai wadah bagi masyarakat yang anggota keluarganya memiliki pencandu narkoba.
2. Hendaknya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk Program Gampong Bersinar tanpa membebankan anggaran pembangunan dan belanja Gampong Beurawe dalam mengimplementasikan Program Gampong Bersinar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Anjan Pramuka Putra, Supratman, Budi Antoro Dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoaba*, Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional, 2019.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Seabani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Linnya*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Chabib Soleh, *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*, Bandung: Fokusmedia 2014.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nata Irawan, Ali Johardi, Budi Antoro Dkk, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 2018

M Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Sanjaya Ade, *Model-Model Pembelajaran* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Saptono dan Bambang Suteng Sulasmono, *Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XII* Jakarta: PT Phibeta Aneka Gama.2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, 1987.

#### **Jurnal:**

Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi, “Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantusiasinya”, *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat Volume. 1 No. 1 Mei* (2017).

Chotijah Fanaqi dan Resty Mustika Pratiwi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut, vol. 5, No 1* (2019).

Ismiati, “Strategi Badan Narkotika Nasional Kapupaten (BNNK) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba”, *Jurnal Al – Bayan, Vol 24 Nomor 2* (2018).

Widya Anggraini, Martunis dan Nurbaity, “Upaya Badan Narkotika Nasional Pronvinsi Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Aceh”, *Jurnal Ilmiah*

*Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Volume 4 Nomor 2* (2019).

**Skripsi:**

Jaya Jadea, “Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika (Studi Pada Polres Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

Sabrun Jamil, “Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2017).

Sherina Orlindiani, “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2019).

**Web Site:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada 9 juli 2020 pada link <https://kbbi.web.id/programdiakses>

Munjir Permana, *Kasus Narkoba di Banda Aceh, 295 Orang Jadi Tersangka*, Diakses Pada 10 Desember 2019 link <https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/952823/kasus-narkoba-di-banda-aceh-295-orang-jadi-tersangka>

Syifaush Shadri, *Selama 2018, Polresta Banda Aceh Tangani 219 Kasus Narkoba dan Tangkap 294 Tersangka*, Diakses pada 10 Desember 2019 pada Link <https://beritakini.co/news/selama-tahun-2018-polresta-banda-aceh-tangani-219-kasus-narkoba-dan-tangkap-294-tersangka/index.html>.

**Paper Presentasi:**

Sugino, “Membangun Peran Serta Masyarakat Melalui Kampung Bersih Narkoba”, (paper presentasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten)

## **Hasil Wawancara:**

Hasil Wawancara dengan Abdul Wahab (Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe) pada tanggal 16 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Dedi Andria (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Aceh) pada tanggal 01 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Desi Rosdiana (Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)) BNN Kota Banda Aceh pada tanggal 29 Januari 2021.

Hasil Wawancara dengan Ferry (Sekretaris Pemuda Gampong Beurawe) pada 27 Februari 2021.

Hasil Wawancara dengan H. Amri (Keuchik Gampong Beurawe) pada tanggal 03 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan H. Nasruddin (Ulee Jurong Meunasah Raya) Gampong Beurawe Pada 03 Februari 2021

Hasil wawancara dengan Hindon Ridwan (Anggota Tuha Peut Gampong Beurawe) pada tanggal 25 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Muhammad Al Kausar (Sekretaris Gampong Beurawe) pada 03 Februari 2021

Hasil wawancara dengan Rizqan Fitra (Satgas Anti Narkoba Gampong Beurawe) pada 18 januar 2021

Hasil Wawancara dengan Tarmizi Hasan (Ulee Jurong Meunasah Ujong Blang) Gampong Beurawe pada tanggal 03 Februari 2021

Hasil wawancara dengan Zulfa Fuadi (Masyarakat Gampong Beurawe) Pada tanggal 25 Februari 2021

## DAFTAR PERTANYAAN

Kepada : Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

1. Bagaimana BNN menjalankan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap (P4GN) di Gampong Beurawe?
2. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan apa itu gampong bersinar?
3. Bagaimana sejarah terbentuknya gampong bersinar?
4. Mengapa Gampong Beurawe dipilih sebagai gampong bersinar?
5. Apa saja kriteria atau syarat dalam membentuk gampong bersinar?
6. Apa saja kegiatan – kegiatan dalam Program Gampong Bersinar dan bagaimana kegiatan–kegiatan tersebut dilaksanakan?
7. Pemberdayaan apa yang BNN lakukan agar masyarakat terhindar dari narkoba?
8. Partisipasi apa dari masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar?
9. Bagaimana evaluasi BNN terhadap Program Gampong Bersinar?
10. Apa kendala–kendala BNN dalam upaya menjalankan Program Gampong Bersinar?

Kepada : Perangkat Gampong Beurawe

Satuan Tugas Anti Narkoba

Masyarakat

1. Bagaimana program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN dijalankan di Gampong Beurawe?
2. Mengapa Gampong Beurawe dipilih sebagai gampong bersinar?
3. Bagaimana rencana perangkat Gampong Beurawe dan masyarakat dalam mendukung/menyukseskan Program Gampong Bersinar?
4. Bagaimana perangkat Gampong Beurawe ikutserta dalam melaksanakan Program Gampong Bersinar tersebut?
5. Partisipasi apa yang masyarakat lakukan dalam mendukung Program Gampong Bersinar?
6. Bagaimana peran pemuda dalam mendukung Program Gampong Bersinar?
7. Pemberdayaan masyarakat apa yang dilakukan Gampong Beurawe agar terhindar dari narkoba?
8. Bagaimana perangkat Gampong Beurawe menggerakkan masyarakat untuk ikutserta dalam Program Gampong Bersinar?
9. Apa kendala perangkat gampong dan masyarakat dalam mendukung Program Gampong Bersinar?
10. Apa harapan perangkat gampong dan masyarakat Gampong Beurawe dengan adanya Program Gampong Bersinar?

## DAFTAR NAMA INFORMAN

Nama : Abdul Wahab  
Umur : 59 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Sekretaris Tuha Peut Gampong Beurawe

Nama : Dedi Andria  
Umur : 43 Tahun  
Alamat : Gampong Lambheu, Ketapang  
Keterangan : Kasi Pencegahan Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Aceh

Nama : Desi Rosdiana  
Umur : 44 Tahun  
Alamat : Gampong Peunyeurat, Banda Raya  
Keterangan : Kasi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kota  
Banda Aceh

Nama : Ferry  
Umur : 35 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Sekretaris Pemuda Gampong Beurawe

Nama : H. Amri  
Umur : 60 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Keuchik Gampong Beurawe

Nama : Hindon Ridwan  
Umur : 59 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Anggota Tuha Peut Gampong Beurawe

Nama : H. Nasruddin  
Umur : 58 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Ulee Jurong Meunasah Raya Gampong Beurawe

Nama : Ismet  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Masyarakat Gampong Beurawe

Nama : Muhammad Al Kausar  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Sekretaris Gampong Beurawe

Nama : Rizqan Fitra  
Umur : 22 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Satuan Tugas Anti Narkoba/Relawan Anti Narkoba Gampong Beurawe

Nama : Tarmizi Hasan  
Umur : 60 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Ulee Jurong Meunasah Ujong Blang Gampong Beurawe

Nama : Zulfa Fuadi  
Umur : 62 Tahun  
Alamat : Gampong Beurawe, Kuta Alam  
Keterangan : Masyarakat Gampong Beurawe

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**PEMERINTAH GAMPONG BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM  
KOTA BANDA ACEH  
DENGAN**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA BANDA ACEH**

### TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM GAMPONG BERSINAR DI GAMPONG BEURAWE**

Nomor Pihak Pertama : 52/BR/X/2019

Nomor Pihak Kedua : B/166/X/Ka/HK.02/2019/BNNK-Banda Aceh

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Masehi, bertempat di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. AMRI, S.Sos** selaku Geuchik Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----  
PIHAK PERTAMA

- II. **HASNANDA PUTRA, ST, MM, MT**, selaku Kepala BNN Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNN, yang berkedudukan di Jalan K. Saman, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala BNN Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----  
PIHAK KEDUA

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang bebas dari narkoba melalui kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan membentuk

Program Gampong Bersinar. Kedua belah pihak sepakat mengadakan berbagai Program yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan sarana dalam mewujudkan kerjasama dalam Pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Banda Aceh dan peningkatan produktifitas Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Maksud dan Tujuan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** membantu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat serta mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh dengan Program Gampong Bersinar.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengupayakan terlaksananya program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di masyarakat.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat akan melakukan kerjasama dalam program-program, antara lain:

- (1) Program Diseminasi Informasi P4GN;
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika;
- (4) Mengakomodir materi pembahasan informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam setiap musyawarah Gampong yang dibahas setiap tahun oleh BPD.

#### **PASAL 3 WAKIL PARA PIHAK KEDUA**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil yang bertugas untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Nota Kesepahaman Kerjasama ini:

- (1) Wakil dari **PIHAK PERTAMA** adalah Geuchik Gampong Beurawe.
- (2) Wakil dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala BNN Kota Banda Aceh.

#### PASAL 4

##### PELAKSANAAN KOTA KESEPAHAMAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Diseminasi Informasi tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan memberi kesepakatan PIHAK KEDUA untuk menjadi Narasumber atau pemateri.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat berkerjasama dalam melaksanakan program kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan kearifan lokal Gampong Beurawe.
- (3) PIHAK PERTAMA akan membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba.
- (4) PIHAK PERTAMA bersedia mendukung kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan P4GN di Gampong Beurawe.

#### PASAL 5

##### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman atau tanggal perubahan Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan, atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

#### LAIN-LAIN


##### PASAL 6

- (1) Kedua belah pihak sudah sepakat bahwa setiap perubahan penambahan pasal atau pasal-pasal peranjutan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam

addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP  
PASAL 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Aksi Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN KUTA ALAM  
GAMPONG BEURAWÉ

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG BEURAWÉ  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA GAMPONG BERSINAR  
GAMPONG BEURAWÉ KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam, maka perlu di bentuk Satuan Tugas Anti Narkoba
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Narkotika (Narkoba) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United National Convention Against Hlicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988(Konversi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika , 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17 Taambahan Lebrab Negara Nomor 3673);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2018 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Mentapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba gampong Bersinar Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang selanjutnya di sebut "Satgas Anti Narkoba" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Satuan Tugas Anti Narkoba Gampong Bersinar mempunyai tugas sebagai berikut
- Membuat perencanaan pengembangan Gampong Bersih Narkoba (Bersinar)
  - Menentukan fokus program dengan berkoordinasi pelaksanaan kegiatan bersama Dinas/instansi terkait dan organisasi social kemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
  - Menyusun kegiatan Prioritas dengan mengidentifikasi kondisi sosialisasi budaya dan isu yang terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba; dan
  - Mengevaluasi dan memonitoring pelaksana Kegiatan, penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun anggaran 2019, dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong Gampong (APBG) Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Oktober 2019 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 05 Desember 2019

KEUCHEK GAMpong BEURAWE



H. AMEL S. Sos

Lampiran : Keputusan Keuchik Gampong Beurawe  
Nomor : 52 Tahun 2019  
Tanggal : 05 Desember 2019

**TIM SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA GAMPONG BERSINAR  
GAMPONG BEURAWÉ KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2019**

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Rizqan Fitra	Anggota
2.	Syauqi	Anggota
3.	Muhammad Taufik	Anggota
4.	Zulfan Arief Dermawan	Anggota
5.	Muhammad Siddiq	Anggota
6.	T Rais Faruq	Anggota
7.	Miftahul Jannah	Anggota
8.	Nadia Fachriana	Anggota
9.	Hadyratul Musfirah	Anggota
10.	Nurnafisah	Anggota

KEUCHIK GAMPONG BEURAWÉ

H. AMRI, S. Sos

AR-RANIRY



Lampiran 1 Wawancara dengan Ibu Desi Rosdiana



Lampiran 2 Wawancara dengan Bapak Dedi Andria



Lampiran 3 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Beurawe



Lampiran 4 Piagam pengukuhan Gampong Beurawe sebagai gampong bersinar



Lampiran 5 Sekdes Beurawe bersama BNNK Banda Aceh berdiri di depan Spanduk Anti Narkoba



Lampiran 6 BNNK Banda Aceh mengadakan *workshop* kepada pemuda Gampong Beurawe





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : [uisn@ar-raniry.ac.id](mailto:uisn@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-2375/Ufn.08/FUFJ/PP.00.9/12/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. 1. kepada perangkat Gampong beurawe
2. 2. kepada BNN(badan narkotika nasional) kota Banda Aceh, 3. Kepada BNN (badan narkotika nasional) Prov. Aceh, 4. Satgas Anti Narkoba Gampong Beurawe, 5. Masyarakat Gampong Beurawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKRAMULLAH M. JAMIL / 160305037**

Semester/Jurusan : IX / Sosiologi Agama

Alamat sekarang : JL T yatim ,Cot mesjid, Lueng bata, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **partisipasi masyarakat gampong beurawe dalam mendukung program gampong bersinar pemerintah kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Januari 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Juni 2021

Dr. Agusni Yahya, M.A.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN KUTA ALAM  
GAMPONG BEURAWÉ**

Jl. K.Amin No. 1 Telp. (0651) 22886. Kode Pos-23124  
BANDA ACEH

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 474 / 7-2 / 2021

Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Ikramullah M. Jamil  
NIM : 160305037  
Judul Skripsi : "Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe dalam Mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh"  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/Program Studi Sosiologi Agama

Telah selesai melakukan Penelitian di Gampong Beurawe, terhitung tanggal 08 Februari 2021 Sampai dengan Tanggal 22 Maret 2021 untuk memperoleh Data Penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Gampong Beurawe dalam Mendukung Program Gampong Bersinar Pemerintah Kota Banda Aceh"

Demikianlah Surat Keterangan ini berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 07 Juni 2021  
Keuchik Gampong Beurawe



H. AMRI, S. Sos